

PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N.-  
-----

No. 54168/10-4765/sd.  
-----

Medan, 3 Nopember 1954.-

Lampiran : 3.-  
Ichwal : Instruksi Kenaikan  
Tingkat.-  
-----

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tgl. 10 September 1954 No.UP 33/2/1 beserta lampirannya salinan-salinan:

- a) surat Menteri Urusan Pegawai dahulu tgl. 3-3-1953 No.A.Rhs 17-11/Aw.306, dan
- b) surat Kabinet Perdana Menteri tgl. 12 Djuni 1954 No.15725/54,


masing-masing mengenai hal tersebut diatas, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,  
d.t.o.Godang glr.Stn.Mandame.

Kepada:

1. para Residen di Prop.S.U.
  2. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Prop.S.U.
  3. para Walikota di Propinsi Sumatera Utara
- 

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Djuru Tulis Kepala,

  
(Zainab Simatupang)

"Z.S"  
SALINAN.-

K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
D J A K A R T A


Kepada

1. Semua G e b e r n u r,
2.     "   R e s i d e n,
3.     "   B u p a t i,
4.     "   W a l i k o t a,
5. W a l i k o t a D j a k a r t a R a y a,
6. K e p a l a D a e r a h I s t i m e w a J o g j a k a r t a,
7. S e m u a D i r e k t u r K u r s u s D i n a s B d a n C,
8. K e p a l a K a n t o r P e n j e l e n g g a r a P e n d i d i k a n  
M a h a s i s w a K e m e n t e r i a n D a l a m N e g e r i d i  
J o g j a k a r t a,
9. D i r e k t u r B i r o R e k o n s t r u k s i N a s i o n a l  
P u s a t d i D j a k a r t a.-

No. U.P.33/2/1.      Tanggal : 10 September 1954.-      Lampiran : 2.-  
Perihal : Instruksi Kenaikan Tingkat.-

Dengan menjampaiakan salinan surat Menteri  
Urusan/ Pegawai (dulu) tgl. 3 Maret 1953 No.A.Rhs.17-  
11/Aw.306, bersama ini dikirimkan salinan surat Ka-  
binet Perdana Menteri tgl. 12 Djuni 1954 No.15725/  
54, perihal tersebut pada pokok surat ini, untuk di-  
ketahui dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Kepala Biro Kepegawaian,  
d.t.o. Sukijat l.c.  
Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Djuru Tulis Kepala,

  
(Zainab Simatupang)

"ZS"  
SALINAN.-  
-----

KABINET PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DJAKARTA.-  
-----

AMAT SEGERA

Djakarta, 12 Djuni 1954.-

No. 15725/54.-  
Lampiran : .-  
H a l : Instruksi Kenaikan Tingkat.-  
-----

Kepada  
Para M e n t e r i  
di  
Djakarta.-  
-----

Dengan menundjuk daftar2 pengantar Kabinet Perdana Menteri tanggal 10 Djuli 1953 No.13168/53 dan tanggal 24 December 1953 No.27899/53 kami memperingatkan dengan hormat, bahwa Dewan Menteri dalam rapatnja ke 54 tanggal 8 Djuni 1954 telah menyetudjui tindakan Dewan Urusan Pegawai jang menjabut kembali sifat rahasia instruksi Menteri Urusan Pegawai tanggal 3 Maret 1953 No.Rhs.17-11/Aw. 306.

Tembusan surat ini dikirimkan kepada:


1. Direktur Kabinet Presiden,
  2. Sekretaris Perdana Menteri,
  3. Para Sekretaris Djenderal Kementerian2,
  4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- untuk diketahui dan seperlunja.-

SEKRETARIS DEWAN MENTERI,  
t.t.d.

(Mr.A.W.Soerjoadingrat)

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,  
d.t.o.M.K.Adiwidjaja, lc.

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Djuru Tulis Kepala,

  
(Zainab Simatupang)

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

No. A. Rhs. 17-11/Aw.306  
Perihal : Pengangkatan sebagai  
"Pegawai tinggi diper-  
bantukan".-

Djakarta, 3 Maret 1953.-

Kepada  
Perdana Menteri  
Semua Menteri  
Ketua Dewan Pengawas Ke-  
uangan  
Ketua Mahkamah Agung  
Ketua Dewan Perwakilan  
Rakjat.-

1. Pada berbagai Kementerian di waktu yang belak-  
ngan ini timbul kebutuhan untuk memberikan perbaikan ke-  
dudukan kepada pegawai yang digadji menurut golongan  
VI/c P.G.P.keatas dengan djalan mengalihkan yang bersang-  
kutan keruang gadji yang setingkat lebih tinggi.
2. Dalam hubungan ini rasanja perlu terlebih dahu-  
lu kami djelaskan bahwa djabatan2 golongan VI P.G.P.  
yang digadji menurut ruang a sampai dengan ruang c pada  
umumnja merupakan djabatan2 organik umum - terdapat pa-  
da berbagai Kementerian - , sedangkan djabatan2 yang di-  
hargai menurut ruang d keatas adalah djabatan2 organik-  
specifik. Karakteristik bagi djabatan2 specifik ialah  
bahwa djabatan itu hanya terdapat didalam lingkungan se-  
suatu Kementerian dan bersifat (chas) sesuai dengan tu-  
gas dan lang-kerdja Kementerian masing2; tiap2 kali da-  
lam djabatan specifik itu hanya dapat diangkat satu o-  
rang pendjabat, misalnja seorang Inspektur kesehatan da-  
lam satu Propinsi, seorang Kepala Djawatan, Kepala-Muda  
Djawatan dalam suatu Djawatan dsb. Nama2 djabatan2 itu  
menggambarkan dengan tegas kewadjabian pemangkunja.
3. Dengan demikian maka gadji menurut golongan VI/d  
keatas pada azasnja hanya dapat diberikan kepada pemang-  
ku suatu djabatan oeganik-specifik (yang termuat dalam  
P.G.P.)
4. Apabila dalam P.G.P. jo.P.P. No.23 tahun 1950  
tidak termuat suatu djabatan specifik yang dihargai me-  
nurut golongan VI/d, VI/e dst. yang sesuai dengan tugas  
kewadjabian pegawai yang bersangkutan, sedangkan urgensi  
pemberian perbaikan kedudukan benar2 njata, maka oleh  
Dewah Urusan Pegawai, beralasan pertimbangan bahwa penam-  
bahan P.G.P. dengan djabatan2 baru dewasa ini sedapat-  
dapatnja harus dihindarkan, telah disetudjui pengangka-  
tan beberapa pegawai mendjadi "pegawai tinggi diperban-  
tukan" dengan gadji menurut golongan gadji VI/d atau  
lebih tinggi dari pada itu, sesuatunja berdasarkan ke-  
longgaran yang diberikan dalam surat-edaran Perdana Men-  
teri tertanggal 15 Februari 1951 No.2628/51 (ajat 6 sub  
b).
5. Berhubung dengan banjakknja usul2 yang telah di-  
ajukan kepada Dewan Urusan Pegawai tentang pengangkatan  
sebagai pegawai tinggi diperbantukan menurut golongan  
VI/d, keatas, maka Dewan memandang perlu mempermaklumkan  
pedoman2 yang telah ditetapkannja dalam sidangnja pada  
tanggal 13 dan 25 Februari 1953 yang akan dipergunakan-  
nja dalam mempertimbangkan usul2 serupa yang dimaksud  
diatas.
6. Adapun pedoman termaksud pada pokoknja mengada-

pengangkatan dalam suatu jabatan yang bersifat teknis dan spesifik ( khas dan teknis - sebagai lawan daripada jabatan-umum) yang hanya terdapat pada masing2 Kementerian sesuai dengan tugas dan lapang-kerja yang khusus dari masing2 Kementerian itu.

7. Perbedaan itu diadakan berdasarkan sifat yang berlainan antara pengangkatan2 termaksud sub a dan sub b itu yakni: dalam hal pengangkatan sub a tidak dimaksudkan mengadakan perubahan dalam penghargaan jabatan yang dipangku, melainkan untuk menghargai prestasis pemangku-nja. Pada umumnya tidaklah ada perubahan dalam tugas kewajiban pegawai yang bersangkutan. Adapun dalam hal pengangkatan yang dimaksud sub b adalah dimaksudkan untuk menetapkan penghargaan azas bagi djabatan yang dipangku (djabatan baru atau jabatan spesifik-tehnis).

8. Dibawah ini kami terakan pedoman2 yang ditetapkan oleh Dewan Urusan Pegawai seperti yang dimaksud diatas:

I. Pengangkatan c.q. promosi sebagai pegawai tinggi diperbantukan menurut golongan VI/d dapat dipertimbangkan:

- a. dalam hal dianggap perlu untuk memberikan penghargaan yang lebih tinggi daripada menurut golongan VI/c kepada pemangku suatu jabatan umum, apabila ia memenuhi syarat sbb.:
- "Telah mendjabat pangkat yang termasuk golongan VI P.G.P. sekurang-kurangnya selama 10 tahun, diantaranya sekurang-kurangnya selama 3 tahun menurut golongan VI/c";
- b. dalam hal pegawai mendjabat suatu jabatan baru (belum termuat dalam P.G.P.) yang spesifik sifatnya yaitu:
1. memimpin suatu Djawatan (Kantor) baru atau memimpin suatu bagian teknis di Kementerian Pusat, atau
  2. dalam hal pegawai berkedudukan sebagai tenaga pimpinan kedua pada suatu Bagian Tehnis di Kementerian Pusat atau Bagian Tehnis (dienstvak) disesuatu Djawatan yang dikepalai oleh pendjabat yang telah dihargai setjara spesifik menurut golongan VI/e P.G.P.

1 dan 2: apabila ia memenuhi syarat sbb.:

- II. Pengangkatan c.q. promosi sebagai pegawai tinggi diperbantukan menurut golongan VI/e dapat dipertimbangkan:
- a. dalam hal dianggap perlu untuk memberikan penghargaan yang lebih tinggi daripada menurut golongan VI/d kepada pemangku suatu jabatan umum, apabila ia memenuhi syarat sbb.:
- "Telah mendjabat pangkat menurut VI/d sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan telah memimpin Djawatan (Kantor) atau telah berkedudukan sebagai tenaga pimpinan kedua pada Bagian Tehnis termaksud sekurang-kurangnya 1 tahun.
- "Telah mendjabat pangkat menurut VI/d sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan telah memimpin Djawatan baru itu sekurang-kurangnya selama 1 tahun".
- b. dalam hal pegawai berkedudukan sebagai tenaga pimpinan kedua pada suatu Djawatan yang dikepalai oleh pendjabat yang telah dihargai setjara spesifik menurut golongan VI/f P.G.P., apabila ia memenuhi syarat sbb.
- "Telah mendjabat pangkat menurut VI/d sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan telah berkedudukan sebagai tenaga kedua sekurang-kurangnya selama 1 tahun".

III. Pengangkatan c.q. promosi sebagai pegawai tinggi diperbantukan menurut golongan VI/f dapat dipertimbangkan:

- a. dalam hal pegawai memimpin suatu Djawatan atau suatu Bagian Tehnis di Kementerian Pusat yang demikian luasnya atau demikian tinggi nilai ilmu pengetahuan yang harus dimilikinya, sehingga ia - walaupun organisatoris dibawah Sekretaris Djenderal - langsung

- "Telah mendjabat pangkat menurut golongan VI/e sekurang-kurangnya 3 tahun dan telah memimpin Djawatan/Bagian itu sekurang-kurangnya selama 1 tahun".
- b. dalam hal pegawai disertai tugas yang demikian tinggi nilai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, sehingga ia - walaupun organisatoris dibawah Sekretaris-Djenderal - langsung bertanggung jawab kepada Menteri yang bersangkutan, apabila ia memenuhi syarat sbb.:
- "Telah mendjabat pangkat menurut golongan VI P.G.P. sekurang-kurangnya selama 16 tahun, diantaranya sekurang-kurangnya selama 2 tahun menurut golongan VI/e".
9. Dalam pedoman tersebut diatas, yang mengenai pemin-dahan pemangku jabatan umum dari golongan VI/c ke golongan VI/d, diantaranya disyaratkan "telah mendjabat pangkat yang termasuk golongan VI P.G.P. sekurang-kurangnya selama 10 tahun".
- Berkenaan dengan syarat itu dijelaskan, bahwa adalah dimaksudkan bahwa pangkat yang termasuk golongan VI P.G.P. itu harus dipangkatkan sekurang-kurangnya 10 tahun terus menerus. Masa tidak bekerja karena sakit, karena perlop dsb. umumnya yang tidak mengakibatkan pemberhentian dari jabatan - begitu juga masa tidak bekerja disebabkan pemberhentian karena kelebihan pegawai dengan menerima uang tung-gu, tidaklah dianggap terputus sebagai suatu "hiat" dalam jangka waktu 10 tahun tersebut.
10. Selanjutnya diterangkan bahwa pegawai yang dimasa sebelum berlakunya P.G.P. telah memiliki pangkat yang dianggap sederajat dengan suatu pangkat menurut golongan VI (pada galibnya pangkat tingkat Pegawai Tinggi golongan IV keatas) dan karena itu mulai 1 Mei 1948, baik pada in-passing phase kesatu maupun pada inpassing phase kedua, di-inpas dalam jabatan menurut golongan VI P.G.P., dapat dianggap telah memangku jabatan menurut golongan VI pada saat ia diangkat dalam pangkat menurut Kan Po termaksud tadi.
11. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga bagi mereka yang sebelum 1 Djanuari 1950 digadji menurut P.G.S. 1946 begitu pula bagi mereka yang sebelum 1 Djuli 1950 digadji menurut B.B.L.
12. Syarat "telah mendjabat pangkat golongan VI sekurang-kurangnya 10 tahun" itu sudah barang tentu tidak dipenuhi oleh pegawai golongan VI yang berasal dari partikelir dan belum bekerja lama pada dinas Pemerintah, misalnja seorang dokter yang setelah bekerja beberapa tahun sebagai dokter partikelir kemudian menjadi pegawai Negeri; hal yang demikian itu oleh Dewan Urusan Pegawai akan dipertimbangkan dan diambil keputusan setjara incidentil.
13. Keterangan yang termaktub dalam kalimat 9 s/d 12 diatas ini berlaku juga bagi syarat "telah mendjabat pangkat menurut golongan VI P.G.P. sekurang-kurangnya 16 tahun" sebagaimana yang ditetapkan untuk peralihan dari golongan VI/e ke golongan VI/f.
14. Achirnja diterangkan, bahwa pedoman2 diatas ini tidak berlaku terhadap pengangkatan dalam jabatan organik-spezifk yang sudah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku (P.G.P.)
15. Diharap sukalah Saudara memperhatikan uraian diatas ini dalam mempertimbangkan usul2 kepada Dewan Urusan Pegawai untuk mengangkat pegawai menjadi pegawai tinggi diperbantukan menurut golongan VI/d keatas.-

Tembusan: Sekretaris Dewan Menteri,  
Direktur Kabinet Presiden.-  
Untuk salinan dari salinan;  
Djuru Tulis Kepala,

MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
d.t.t. Soeroso.  
Yang mengambil turunan,  
Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,  
dto.tak terbatja.